



**MENTERI KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor 04/Per/M.KUKM/IX/2010

TENTANG

**PEDOMAN PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN
SARJANA WIRAUSAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengatasi pengangguran dan kemiskinan, perlu didorong tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru dari kalangan sarjana agar mampu menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya;
- b. Bahwa dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan sarjana wirausaha, dibutuhkan keberpihakan dan peran aktif pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dunia pendidikan, dan masyarakat;
- c. Untuk melaksanakan penumbuhan dan pengembangan sarjana wirausaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Program Penumbuhan dan Pengembangan Sarjana Wirausaha.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 9. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan;
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-292/MK.5/2006 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
20. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19.4/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
21. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 33/Per/M.KUKM/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
22. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha

- Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
23. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 03/Per/M.KUKM/VI/2010 tentang Pedoman Program Bantuan Pengembangan Koperasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN SARJANA WIRAUSAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Program Penumbuhan dan Pengembangan Sarjana Wirausaha yang selanjutnya disebut Program PPSW adalah Program Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha dan dunia pendidikan, untuk menumbuhkan dan mengembangkan pemuda wirausaha dari kalangan sarjana sehingga mampu menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya.
2. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar.
3. Wirausaha adalah orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku dan kemampuan kewirausahaan.
4. Sarjana adalah tingkatan yang dicapai seseorang yang telah menamatkan pendidikan tingkat terakhir atau yang telah menyelesaikan program tertentu di perguruan tinggi.
5. Fasilitasi adalah pemberian kemudahan, bantuan dan bimbingan kepada peserta Program PPSW.
6. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan dan konsultasi mencakup aspek-aspek usaha dan sumber permodalan dalam rangka menjalankan usaha.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Gubernur, Bupati/Walikota dalam bentuk dinas/badan yang menyelenggarakan urusan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota.
8. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan menengah yang selanjutnya disebut LPDB-KUMKM adalah satuan kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman/pembiayaan atau dalam bentuk lain dan bertanggungjawab kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
9. Deputi adalah Deputi Menteri di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM PPSW

Pasal 2

Tujuan Program PPSW adalah:

- a. menumbuhkan dan mengembangkan wirausaha dari kalangan sarjana sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat dan lingkungannya;
- b. mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia terdidik dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal yang memiliki keunggulan kompetitif baik melalui perorangan, koperasi atau kelompok; dan
- c. meningkatkan jumlah sarjana wirausaha yang mandiri, berkualitas, tangguh, dan handal dalam menggerakkan perekonomian.

Pasal 3

Sasaran Program PPSW adalah:

- a. meningkatnya jumlah sarjana wirausaha yang mandiri, berkualitas, tangguh, dan handal serta mampu menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya;
- b. berkembangnya usaha produktif, baik melalui perorangan maupun koperasi atau kelompok yang berbasis sumber daya lokal;
- c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. meningkatnya produktivitas dan daya saing usaha; dan
- e. mengurangi penangguran dan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
PENYELENGGARAAN PROGRAM PPSW

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup kegiatan meliputi:

- a. penyusunan kebijakan Program PPSW;
- b. sosialisasi dan motivasi kewirausahaan kepada sarjana calon peserta Program PPSW;
- c. fasilitasi kepada sarjana peserta Program PPSW; dan
- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program PPSW.

Pasal 5

Penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi pengaturan tujuan dan sasaran program, persyaratan dan tata cara penyelenggaraan program, koordinasi dan monitoring Program PPSW.

Pasal 6

Sosialisasi dan motivasi kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi kegiatan pertemuan, rapat koordinasi dan pemberitaan media cetak, elektronik atau media komunikasi lainnya.

Pasal 7

Fasilitasi kepada sarjana peserta Program PPSW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat diberikan dalam bentuk:

- a. fasilitasi pendidikan dan pelatihan meliputi:
 1. pelatihan di kelas;
 2. pemagangan; dan/atau
 3. studi banding;
- b. fasilitasi pendampingan dan konsultasi meliputi:
 1. aspek kelembagaan dan hukum yaitu pendampingan dalam hal pendirian badan hukum, perizinan, sertifikasi dan aspek kelembagaan dan hukum lainnya;
 2. aspek produksi yaitu pendampingan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing produk;
 3. aspek penerapan teknologi yaitu pendampingan untuk memanfaatkan penerapan teknologi tepat guna dalam kegiatan usaha;
 4. aspek pemasaran dan kemitraan yaitu pendampingan untuk mempromosikan dan memasarkan hasil produksi serta mengembangkan jaringan usaha; dan
 5. aspek pembiayaan yaitu pendampingan untuk memanfaatkan permodalan usaha terutama bagi pemula.

- c. Fasilitasi permodalan meliputi pemberian dukungan modal awal dan pengembangan usaha dalam bentuk modal kerja dan atau investasi.

Bagian Kedua

Persyaratan Peserta Program PPSW

Pasal 8

Peserta Program PPSW wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. lulus program Diploma 3 (D3) atau Strata 1 (S1);
- c. usia maksimal 30(tiga puluh) tahun bagi wirausaha pemula dan 35(tiga puluh lima) tahun bagi wirausaha lanjutan;
- d. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- e. mengisi formulir biodata dan minat usaha; dan
- f. mengajukan proposal usaha.

Bagian Ketiga

Tata Cara Seleksi Peserta Program PPSW

Pasal 9

- (1) Sarjana calon peserta Program PPSW yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mendaftarkan diri kepada SKPD provinsi.
- (2) SKPD provinsi melakukan seleksi potensi dan kelayakan berwirausaha sarjana calon peserta Program PPSW.
- (3) SKPD provinsi menyampaikan hasil seleksi dan proposal usaha kepada lembaga keuangan penyalur dana permodalan dan unit eselon I di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang menyediakan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (4) Penentuan kelayakan fasilitas permodalan kepada sarjana calon peserta Program PPSW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c ditentukan oleh koperasi atau lembaga keuangan penyalur dana permodalan yang ditetapkan oleh LPDB-KUMKM.
- (5) LPDB-KUMKM menetapkan kebijakan penyaluran dana permodalan Program PPSW secara khusus.

BAB IV

KOORDINASI DAN ORGANISASI PELAKSANA

Bagian Kesatu

Koordinasi Pelaksanaan Program PPSW

Pasal 10

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan koordinasi pelaksanaan Program PPSW dengan pemerintah provinsi, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan lembaga pendidikan secara berkelanjutan.

Bagian Kedua

Organisasi Tim Pelaksana Program PPSW

Pasal 11

- (1) Organisasi dan tugas pelaksana Program PPSW terdiri dari:
 - a. Tim Pelaksana Tingkat Pusat yang beranggotakan pejabat di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan
 - b. Tim Pelaksana Tingkat Daerah yang beranggotakan pejabat di lingkungan pemerintah provinsi, dunia usaha, lembaga pembiayaan, lembaga pendidikan, lembaga layanan pengembangan bisnis yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Susunan organisasi tim pelaksana Program PPSW tingkat pusat terdiri dari pengarah, pelaksana dan pelaksana teknis meliputi bidang kelembagaan dan hukum, permodalan, produksi, pemasaran dan kemitraan, pengembangan dan restrukturisasi usaha, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan monitoring dan evaluasi;
- (3) Susunan organisasi tim pelaksana Program PPSW tingkat daerah terdiri dari pengarah dan pelaksana teknis meliputi bidang perencanaan, pendampingan dan konsultasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program PPSW tingkat provinsi, dilaksanakan oleh tim pelaksana Program PPSW tingkat provinsi yang hasilnya dilaporkan kepada tim pelaksana Program PPSW tingkat pusat, paling lambat pada minggu pertama setiap bulan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program PPSW tingkat pusat, dilaksanakan oleh tim pelaksana Program PPSW tingkat pusat yang hasilnya dilaporkan kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, paling lambat pada minggu kedua setiap bulan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Program PPSW bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), serta sumber lain yang sah.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 14

- (1) Ketentuan teknis yang berkaitan dengan dukungan fasilitasi Program PPSW diatur tersendiri oleh Deputi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23-09-2010

Menteri Negara,

ttd.

Dr. Sjariduddin Hasan, MM., MBA.